

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
GUBENG SURABAYA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

HYRONIMUS REYMOND ROSOK

15120008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2019

██
██████

- ████

██

Ⓔ

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Ⓓ

███

15120008

██

██

██

███

██

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hyronimus Reymond Rosok

NPM : 15120008

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA GUBENG SURABAYA.**

Pembimbing,

Tanggal, 21 Januari 2019



(Drs. Soedjono Rono., M.M.)

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Tanggal, 21 Januari 2019



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hyronimus Reymond Rosok dengan NPM 15120008

Telah diuji pada 15/Januari/2019

Dinyatakan LULUS oleh :

Ketua Tim Penguji



Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi,

Thyohorda S.P., S.E., M.M

Ketua Program Studi,



Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA GUBENG SURABAYA”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan
Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019

Disusun oleh :

Nama : Hyronimus Reymond Rosok

NPM : 15120008

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

1. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A (Ketua)

.....




2. Dr. Soffia Pudji Estiasih, M.M (Anggota)

.....

3. Drs. Soedjono Rono, M.M (Anggota)

.....



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hyronimus Reymond Rosok

Fakultas / Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Alamat asli : Taman menganti emas D/18

No. Identitas (KTP/SIM) : 3578270303960007

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GUBENG SURABAYA

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 21 Januari 2019



Hyronimus Reymond Rosok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gubeng Surabaya”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Dr. Y. Budi Hermanto, M.M. selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang mendukung.
2. Ibu Thyophoida WSP., S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
3. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika.
4. Bapak Drs. Soedjono Rono, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Soffia Pudji E, M.M. selaku dosen penguji yang banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Ibu Lusy, S.E., M.S.A. selaku Dosen Wali yang banyak membantu dalam perwalian setiap semester.
7. Ibu Maya, selaku Tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan ilmu melalui perkuliahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

9. Keluarga yang sudah mendukung dan memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan skripsi.
10. Seluruh Mahasiswa Universitas Katolik Darma Cendika angkatan 2015 (khususnya teman - teman akuntansi pagi) yang membantu memberikan motivasi dan semangat dalam bersama-sama menyusun laporan skripsi ini.

Surabaya, 10 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak	13
2.1.3 Pengelompokan Pajak	14
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak.....	15
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	18
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak.....	21





Karya ilmiah milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendekia. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak.....	22
2.1.9 Asas Pemungutan Pajak	23
2.1.10 Muncul dan Berakhirnya hutang pajak.....	23
2.1.11 Kedudukan Hukum Pajak.....	25
2.1.12 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal	26
2.1.13 Tarif Pajak	27
2.1.14 Wajib Pajak	29
2.1.15 Kewajiban Pajak.....	31
2.1.16 Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.1.17 Kesadaran Wajib Pajak.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Hipotesis Penelitian.....	39
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	39
2.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	40
2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	41
2.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi kewajiban Perpajakannya.	42



2.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	43
2.4 Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Obyek Penelitian Atau Gambaran.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	45
3.3 Variabel Penelitian	46
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	46
3.4.1 Variabel Independen	46
3.4.2 Variabel Dependen	51
3.5 Populasi dan Sampel	52
3.6 Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian....	60
4.1.1 Sejarah KPP Pratam Gubeng Surabaya....	60
4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak.....	60
4.1.3 Gambaran Umum Responden.....	61
4.2 Deskripsi Penelitian....	61
4.3 Pembahasan dan Analisa Data....	62
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	62
4.3.2 Uji Asumsi Klasik....	64
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda....	70

Karya ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian, Segala bentuk pengangaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



4.4 Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Tetap.....	28
Tabel 2.2 Tarif Proporsional	28
Tabel 2.3 Tarif Progresif.....	29
Tabel 2.4 Tarif Degresif.....	29
Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan Penelitian (1)	37
Tabel 2.6 Persamaan dan Perbedaan Penelitian (2)	38
Tabel 2.7 Persamaan dan Perbedaan Penelitian (3).....	38
Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden.....	61
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data.....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	73
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
------------------------------------	----



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1 Kuisioner Lampiran-

2 Uji Validitas Lampiran-3 Uji

Reliabilitas Lampiran-4 Uji

Normalitas Data Lampiran-5 Uji

Multikolinieritas

Lampiran-6 Uji Heterokadestisitas

Lampiran-7 Uji Autokorelasi

Karya ilmiah milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Abstrak

Oleh :

Hyronimus Reymond Rosok

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. Metode yang digunakan adalah dengan menyebar kusioner kepada responden wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya dengan sampel 100 yang ditentukan dengan rumus Slovin. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F .

Hasil Penelitian : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan (parsial) terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan (parsial) terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh signifikan (parsial) terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus pajak tidak berpengaruh signifikan (parsial) terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, kepatuhan wajib pajak.*



Abstract

By :

Hyronimus Reymond Rosok

This research is done due to the low rate of compliance on paying taxes. The aim of this research is to discover the factors which affected personal compliance on paying taxes. The methodology that is used was by spreading questionnaires to taxpayers as the respondents. Population on this research is taxpayers which already registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya with 100 samples which selected by using Slovin formula. Hypothesis test by using t and F.

Research Result: Taxpayer's awareness is significantly influential (partial) to compliance of paying taxes, Knowledge and understanding of taxations are significantly influential (partial) to compliance of paying taxes, Tax sanctions is significantly influential (partial) to compliance of paying taxes, Taxation authorities services quality is significantly influential (partial) to compliance of paying taxes, Taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxations, tax sanctions, taxation authorities services quality are at the same time (simultaneously) influencing taxpayer's compliance of paying taxes.

Key words : *Taxpayer's awareness, knowledge and understanding of taxations, tax sanctions, taxation authorities services quality, taxpayer's compliance*



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Cendekia
untuk keperluan pendidikan dan penelitian
dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era yang semakin maju, Indonesia sebagai negara berkembang mau tidak mau dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan dana atau anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Sebagaimana yang tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar dari dalam negeri.

Menurut pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi



pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak.

Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/ ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan strategi untuk mencapai target penerimaan pajak dengan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan menengah keatas. Selain itu, ekstensifikasi juga akan dilakukan dengan menggali sektor-sektor potensial seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dan property. Dengan adanya ekstensifikasi pada wajib pajak orang pribadi, diharapkan akan mampu menggeser ketergantungan penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) badan sehingga menjadi tidak terlalu berisiko apabila kondisi perekonomian sedang lesu seperti sekarang ini.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan pada tahun 1983 yang semula menganut *sistem official assessment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas



pajak (fiskus) menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela merupakan suatu hal penting dalam penerapan *self assessment system*. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan kesadaran wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak secara sukarela, direktur jenderal pajak kementerian keuangan bahwa masyarakat yang mau membayar pajaknya secara sukarela hanya 20 persen.

Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke 5 terbesar didunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali. Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan asia tenggara.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan



kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak yang dipaksakan. Tetapi berdasarkan penelitian Kodler dan Kircheler (2012:31), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Fajarwati (2014:62) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman



tentang perpajakan itu sendiri. Pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparat pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku. Menurut Acintyasakti (2015:52) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah diatur undang-undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Selain adanya sanksi perpajakan yang tegas, kualitas pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Akibat kasus yang pernah terjadi, tentu saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus pajak karena menilai pajak yang mereka setorkan ternyata tidak dikelola secara



baik dan tepat, sehingga menurunkan pula tingkat kepatuhan pajak. Menurut Najib (2014:44) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan akan turut pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan kualitas pelayanan aparat pajak (fiskus pajak) harus senantiasa dilakukan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Fajarwati (2014:45) dari hasil penelitiannya hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesadaran wajib pajak dimana suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dimengerti oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku umum. Dengan adanya sanksi-sanksi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencegah ketidak



patuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, adanya kualitas pelayanan fiskus pajak yang diberikan oleh petugas pajak dapat menumbuhkan rasa kepatuhan dalam pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan akan bersikap patuh atau tidak. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus pajak. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GUBENG SURABAYA”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Apakah kesadaran kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya ?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya ?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui secara parsial kualitas pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah, dalam hal ini adalah direktorat jendral pajak dalam menyusun kebijakan – kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum, dan juga KPP Pratama Gubeng khususnya.
3. Dapat pula digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang di bidang perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Dalam pasal 1 ayat (1) UU KUP nomor 16 tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Rosdiana dan Irianto (2012:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Arum (2012:13) berpendapat pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.



Dari beberapa definisi dan pemahaman pajak diatas dapat ditemui beberapa ciri pajak. Menurut simanjutak dan mukhlis (2012:14), ada beberapa karakteristik yang melekat pada definisi pajak, antara lain :

1. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.
3. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontraprestasi) secara langsung.
4. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
5. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (public investment) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Komara (2012:11) menunjukkan bahwa dari beberapa definisi pajak dapat ditarik 4 kriteria yang membedakan pajak dengan pungutan ataupun kontribusi lainnya, sebagai berikut :

1. Merupakan kontribusi wajib kepada negara;



Bagi setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban. Maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar. Penggunaan kata “kontribusi” dimaksudkan untuk menunjukkan besarnya peran serta para pembayar pajak bagi negara.

2. Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang;

Terkait dengan kriteria pertama, maka pajak dapat dipaksakan kepada siapa saja yang memang secara ketentuan perundangan perpajakan telah memenuhi kriteria untuk membayar pajak. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa pemaksaan dalam hal ini senantiasa didasarkan kepada ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

3. Pembayar tidak mendapatkan imbalan yang langsung;

Wajib pajak yang telah membayar pajak, berapa pun besarnya, tidak akan mendapatkan imbalan atau kompensasi dari negara yang secara spesifik dapat ditunjuk langsung. Berbeda dengan retribusi parkir misalnya, ppembayar uang parker akan mendapatkan ruang parker untuk uang parker yang telah dibayarnya.

Akan tetapi, pembayar pajak tidak akan mendapatkan kompensansi langsung seperti dalam kasus tersebut.

4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.



Penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak akan masuk kedalam APBN dan digunakan bagi keperluan operasional pemerintahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi negara, yang secara umum adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Wahono (2012:3) menjelaskan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi ini pajak bisa



digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiaya pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Wahono (2012:6) mengelompokkan pajak menjadi tiga, antara lain: pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutannya. Berikut penjelasan dari pengelompokkan pajak:

1. Menurut golongannya
 - Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak penghasilan (PPh)



- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP)

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP)

Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM)

3. Menurut lembaga pemungutannya

- Pajak pusat (Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak atas penjualan barang mewah, dan Bea materai.

- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP no.34 tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua antara lain:

- a. Pajak Provinsi, contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.



2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Supramono (2014:5), pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori yang melandasinya. Teori-teori tersebut adalah teori akuntansi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli.

1. Teori Akuntansi

Dalam perjanjian akuntansi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu peserta mengalami risiko keselamatan tas diri dan harta bendanya, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harga benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori akuntansi ditentang sebagai dasar pemungutan pajak karena :

- a. Dalam hal ini timbul kerugian dan tidak ada penggantian secara langsung dari negara.
- b. Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Dalam teori ini pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat



atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, maka pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul dari masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi juga.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak yaitu untuk berbakti kepada negara dan untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh sebab itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak



mutlak. Berkebalikan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

5. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat walaupun pada akhirnya negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Muliari dan Setiawan (2010:26) menjelaskan, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan serta merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.



2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak meliputi :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.



Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.



2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Sari (2013:76) menyatakan pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel. Yaitu:

a. Stelsel Rill

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan

b. Stelsel Fiktif

Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data secara penerimaan/ pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

c. Stelsel Campuran

Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (perkiraan). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun



diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel rill (nyata), sehingga ditetapkan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Dimulai tahun 1968 dengan UU no 68 tahun 1967.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak ada beberapa hambatan dalam pemungutan pajak yang dijelaskan oleh wahono (2012:13), antara lain:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).



2.1.9 Asas Pemungutan Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2016:8) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat / memperhatikan darimana asal pendapatan / penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

2. Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat / memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak (WP).

3. Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan wajib pajak (WP).

2.1.10 Muncul dan Berakhirnya Hutang Pajak



Sudirman dan Amiruddin (2016:13) menjelaskan mengenai muncul dan berakhirnya hutang pajak.

1. Munculnya Hutang Pajak

Pada dasarnya adanya suatu pajak itu dikarenakan karena ajaran yang menghal tersebut dimana ajaran tersebut terdiri dari :

- a. Ajaran Formil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *official assessment system*. Ajaran formil merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan surat ketetapan pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemerintah/fiskus.
- b. Ajaran Materil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*. Ajaran ini merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan undang-undang yang diberlakukan sehingga masing-masing pribadi dikenakan pajak karena keadaan dan perbuatan/tindakan.

2. Berakhirnya Hutang Pajak

Selain hutang pajak itu dapat timbul/muncul, pajak juga dapat berakhir atau terhapus. Adapun hal-hal yang menyebabkan hutang pajak itu berakhir atau terhapus adalah:

- a. Pembayaran, maksudnya adalah hutang pajak yang melekat pada wajib pajak (WP) akan berakhir atau terhapus karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) dan/atau wajib pajak telah membayar ke kas negara.



- b. Kompensansi, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika wajib pajak itu telah membayar hutang pajaknya dan pembayaran itu ternyata lebih sehingga kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.
- c. Daliwarsa, maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat/lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan undang-undang.
- d. Pembebasan dan/atau penghapusan, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh aparat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi/keuangan.

2.1.11 Kedudukan Hukum Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:6) menyatakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum tata negara



- b. Hukum tata usaha (Hukum administrative)
- c. Hukum pajak
- d. Hukum pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum public.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indicator Yadnyanya (2009:32) sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup banyak
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.12 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Waluyo (2011:11) menyatakan bahwa hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :



1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh : Undang-undang pajak penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak formal ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contoh Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan.

2.1.13 Tarif Pajak

Yang dimaksud tariff pajak menurut Sari (2013:46) adalah tariff yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tariff pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Dikenal empat macam struktur tariff yang berhubungan dengan pola presentase, yaitu:

1. Tarif tetap



Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tariff pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tari Bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000.

Tabel 2.1
Tarif Tetap

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 1.000.000	Rp 6.000
Rp 2.000.000	Rp 6.000
Rp 5.750.000	Rp 6.000
Rp 50.000.000	Rp 6.000

Sumber: UU KUP

2. Tarif proporsional atau tariff sebanding

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajk. Presentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya menyebabkan pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

Tabel 2.2
Tarif Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000	10%	Rp 100
Rp 20.000	10%	Rp 2.000
Rp 500.000	10%	Rp 50.000



Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000
---------------	-----	--------------

Sumber : UU KUP

3. Tarif progresif

Tarif berupa presentase yang semakin besar/meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tariff progresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Dasar progresif adalah sewajarnya ia membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Contoh: Pasal 17 UU PPh.

Tabel 2.3
Tarif Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	0%
Di atas 10.000.000 s.d. Rp 25.000.000	25%	10%
Di atas Rp 25.000.000	35%	10%

Sumber: UU KUP

4. Tarif degresif

Tarif berupa presentase yang semakin kecil atau menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tariff degresif untuk menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

Tabel 2.4
Tarif Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 50.000.000	30%
Rp 100.000.000	20%



Rp 200.000.000	10%
----------------	-----

Sumber: UU KUP

2.1.14 Wajib Pajak

Sari (2012:165) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2), UU KUP no 16 tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam bukunya Sari (2013:170), dituliskan hak dan kewajiban wajib pajak diantaranya yaitu :

1. Hak wajib pajak
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
 - b. Hak untuk membetulkan surat pemberitahuan (SPT)
 - c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
 - d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
 - e. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
 - f. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
 - g. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak



- h. Hak untuk pengurangn pajak bumi dan bangunan
 - i. Hak untuk pembebasan pajak
 - j. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - k. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
 - l. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan
2. Kewajiban wajib pajak
- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan
 - c. Kewajiban membayar membayar dan menyetor pajak
 - d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
 - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
 - g. Kewajiban membuat faktur pajak
 - h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib:
 - o Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak.
 - o Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - o Memberikan keterangan yang diperlukan.



2.1.15 Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak itu sendiri adalah :

1. Kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha pasal 2 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenal pajak berdasarkan undang- undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kanotr direktorat jenderal pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP).
2. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat (1) UU KUP). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan tersebut haru diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
3. Kewajiban membayar dan menyetor pajak. Pasal 12 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban membayar pajak atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank



BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

4. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

2.1.16 Kepatuhan wajib pajak

Rahmawaty (2012:84) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib



pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari beberapa pendapat diatas kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan dan patuh kepada kewajiban pajaknya seperti :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

2.1.17 Kesadaran Wajib Pajak



Menurut Jatmiko (2006:25) menyatakan bahwa kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.

Menurut Ritonga (2011:32) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

- a. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela .
- e. Menghitung, membayar, melaporkan dengan benar.



Menurut Irianto (2015:36) Indikator kesadaran wajib pajak menguraikan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



2.2 Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian yang pertama disusun oleh Fajarwati (2014) dengan judul “Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya)”. Dimana Hasil penelitian menjelaskan bahwa :

- a. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan formal sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara kepatuhan material sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
- c. Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara variabel kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.

Tabel 2.5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian (1)

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Malang Raya)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gubeng Surabaya
Tahun	2014	2018
Objek Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil	Terdapat perbedaan yang signifikan meningkat antara variabel kepatuhan sebelum dan sesudah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.	Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penulis

2. Jurnal penelitian ini disusun oleh Najib (2014) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi KPP Pratama Malang Utara)”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa



variabel tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Tabel 2.6

Persamaan dan Perbedaan Penelitian (2)

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi KPP Pratama Malang Utara)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gubeng Surabaya
Tahun	2014	2018
Objek Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil	variabel tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak

Sumber: Penulis

- Jurnal Penelitian ini disusun oleh Acintyasakti (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak secara signifikan.

Tabel 2.7

Persamaan dan Perbedaan Penelitian (3)

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gubeng Surabaya
Tahun	2015	2018
Objek Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil	kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak secara signifikan	Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penulis

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dilihat dari nilai *tax ratio* berhubungan erat dengan kesadaran membayar pajak yang rendah pula dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Arum, 2012:45). Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*.

Muliari dan setiawan (2010:12) menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan bila kesadaran wajib pajak meningkat pula, sehingga pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi semakin



baik. Ketidaktahuan para wajib pajak tentang bentuk imbalan nyata yang mereka terima atas pembayaran pajak kepada negara menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Fikriningrum, 2012:53).

Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Pada penelitian yang telah lama dilakukan oleh Jatmiko (2006:22) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian Jatmiko (2006) juga didukung penelitian yang baru – baru ini dilakukan oleh Arum (2012) dan Rusli (2014). Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka



mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimanawajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009:32). Persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar – benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpakasaan sama sekali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014:26) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian serupa yang mendukung penelitian Rusli (2014) sebelumnya juga telah dilakukan oleh Rajif (2012) dan Masrurroh (2013). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayara pajak. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan Hardiningsih dan Yulianawati (2011:33) dalam penelitiannya. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang cukup signifikan atas pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



H₂ : Pengetahuan dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan entah itu berat, sedang, maupun ringan sampai saat ini masih menjadi cara paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah beban yang harus dibayarkan, sehingga dirasa memberatkan mereka. Tetapi mereka menyadari pula sanksi apayang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran pajak. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak menjadi patuh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mardiasmo (2006:14) bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan pertauran perundang – undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Verbon dan Van Djike (2010), Arum (2012), dan Ratmono dan Faisal (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



2.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak. Fiskus pajak dituntut untuk dapat selalu menjaga sikapnya yang ramah, adil, dan tegas dalam memberikan pelayanan terutama setelah adanya perubahan sistem perpajakan menjadi *self assessment system*. Meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dibidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2010:34). Dengan adanya kualitas pelayanan terbaik yang mampu diberikan fiskus pajak dapat mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006:45), Supadmi (2010:53), dan Arum (2012:40) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



H₄ : Kualitas Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap wajib pajak harus membayarkan pajaknya sesuai dengan obyek dan perundang-undangan yang berlaku umum. Apabila adanya kesadaran wajib pajak dan paham akan peraturan pajak, maka wajib pajak juga akan mengerti tentang kualitas pelayanan pajak, dan sanksi-sanksi perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dengan adanya kesadaran dan pemahaman beberapa hal tersebut maka jumlah kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat.


Dengan demikian dapat menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₅ : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis

